

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAROLANGUN

Nomor:Kep/6-11/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN SIM DILINGKUNGAN  
SATUAN LALU LINTAS POLRES SAROLANGUN

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAROLANGUN

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan.
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor konawe selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
  7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak;
9. Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Sim;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi;
11. Keputusan Kepala Korp Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Penguji Surat Ijin Mengemudi.

Memperhatikan : hasil pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan atas Kinerja Sistem Kendali Korupsi Pengelolaan Layanan Masyarakat Bidang Lalu Lintas

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Standar Pelayanan pada Satuan Lalu Lintas Polres Sarolangun tentang Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
  2. Standar Pelayanan pada Satuan Lalu Lintas Polres Sarolangun meliputi ruang lingkuppelayanan administratif.
  3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
  4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Se Sarolangun, 09 Januari 2023  
KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAROLANGUN  
  
IMAN, S.IK  
AJUN KORPRI BESAR POLISI NRP 77071354

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAMBI  
RESOR SAROLANGUN

---



## **STANDAR PELAYANAN SATPAS POLRES SAROLANGUN**



**Sarolangun, 09 Januari 2023**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAMB  
RESOR SAROLANGUN**

---

**STANDAR PELAYANAN SATPAS POLRES SAROLANGUN**

**I. LATAR BELAKANG PERLUNYA STANDAR PELAYANAN**

Kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat, dan pihak terkait terhadap standar pelayanan.

Standar Pelayanan di tiap unit pelayanan merupakan jaminan dan kepastian, baik bagi penyelenggara dalam memberikan, maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan

**II. TUJUAN STANDAR PELAYANAN**

Adanya Standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan, sekaligus sebagai alat ukur dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

**III. SASARAN STANDAR PELAYANAN**

Setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten.

**IV. STANDAR PELAYANAN SATPAS POLRES SAROLANGUN**

**A. Pelayanan Penerbitan SIM Baru**

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan administrasi 1) Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran; 2) Melampirkan fotokopi KTP (usia minimal 17 tahun); 3) Melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan atau pengenalan wajah; 4) Menyerahkan bukti pembayaran PNBP. b. Surat keterangan jasmani c. Surat keterangan psikologi



No	Komponen	Uraian
2	Sistem, Prosedur Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendaftaran;</li> <li>b. Identifikasi;</li> <li>c. Pencerahan dan pengujian;</li> <li>d. Pencetakan dan penyerahan; dan</li> <li>e. Pengarsipan.</li> </ul>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sim A : 100 menit;</li> <li>b. Sim C : 65 menit;</li> <li>c. Sim D : 65 menit;</li> </ul>
4	Biaya Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sim A : Rp. 120.000,-</li> <li>b. Sim C : Rp. 100.000,-</li> <li>c. Sim D : Rp. 50.000,-</li> </ul>
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sim A</li> <li>b. Sim C</li> <li>c. Sim D</li> </ul>
6	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Secara lisan: Pelapor datang ke ruangan khusus pengaduan pada ruang Satpas Sim.</li> <li>b. Secara tertulis: Pelapor dapat mengajukan pengaduan secara tertulis yang dikirimkan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1)Email : <a href="mailto:satlantas.polressarolangun@gmail.com">satlantas.polressarolangun@gmail.com</a></li> <li>2)IG : <a href="#">satpas_sim_polressarolangun</a> <a href="#">Satlantas_polressarolangun</a></li> <li>3)FB : Satpas Sim Polres Sarolangun</li> <li>4)Web : <a href="#">satlantaspolressarolangun</a></li> <li>5)SMS, Telp, WA : 082179737468</li> </ul> </li> </ul>
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak;</li> <li>e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> </ul>

No	Komponen	Uraian
		<p>g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>h. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi;</p> <p>i. Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Sim;</p> <p>j. Keputusan Kepala Korp Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Penguji Surat Ijin Mengemudi.</p>
8	Sarana, prasarana dan fasilitas	<p>a. Loket, Ruang tunggu, ruang pelayanan</p> <p>b. Komputer dan Printer</p> <p>c. Perangkat Uji Teori AVIS</p> <p>d. Perangkat Registrasi dan Identifikasi</p> <p>e. Perangkat Produksi / Cetak</p> <p>f. Server</p> <p>g. Ruang Tunggu</p> <p>h. Televisi</p> <p>i. AC</p> <p>j. Meja dan Kursi untuk menulis formulir</p> <p>k. Kursi ruang tunggu</p> <p>l. Ruang Menyusui dan Ruang bermain anak</p> <p>m. Pojok baca</p> <p>n. Kursi Roda untuk Disabilitas</p> <p>o. IKM</p> <p>p. Ruang Pengaduan</p> <p>q. Kotak saran</p> <p>r. Air mineral</p> <p>s. CCTV</p> <p>t. Toilet</p> <p>u. Nomor antrian</p> <p>v. Informasi waktu dan tarif</p> <p>w. Alat pemadam Api Ringan</p> <p>x. Thermo Gun</p> <p>y. Tempat Mencuci tangan dan sabun</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA</p> <p>b. Menguasai komputer;</p> <p>c. Menguasai tata bahasa yang baik;</p> <p>d. Memahami peraturan perundang-undangan.</p>

No	Komponen	Uraian
10	Pengawasan Internal	a. Pengawasan dari Sie Propam Polres Sarolangun; b. Pengawasan dari Siwas Polres Sarolangun; c. Pengawasan dari Kasat Lantas Polres Sarolangun.
11	Jumlah pelaksana	6 (enam) personil.
12	Jaminan Pelayanan	Sat Lantas Polres Sarolangun dalam pelaksanaan pelayanan SIM menjamin kualitas Material Blanko SIM sesuai dengan spektek dari Mabes Polri dengan ukuran Card Sim yaitu 8,5 cm X 5,5 cm Sim berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain yang dilengkapi dengan chip atau media penyimpanan data (data storage) dan berfungsi sebagai penyimpan data elektronik dengan spesifikasi teknis meliputi: a. Sisi bagian depan kartu SIM; b. Sisi bagian belakang kartu SIM; dan c. Chip atau media penyimpanan data (data storage) pada bagian dalam kartu SIM.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Apabila terjadi sesuatu kejadian keluar melalui pintu terdekat danikuti petunjuk jalur evakuasi atau petugas evakuasi menuju titik kumpul yang telah disediakan. b. Tersedianya alat pemadam api ringan ( APAR ).
14	Evaluasi kinerja	a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan SIM di Satpas Polres Sarolangun dilaksanakan berkala dan dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk mengetahui apa apa saja yang perlu dibenahi. b. Pembuatan Laporan Survey IKM kepada para pemohon Sim.

#### B. Pelayanan Penerbitan SIM Peningkatan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan administrasi 1) Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran; 2) Melampirkan fotokopi KTP dengan minimal usia: a) 20 (dua puluh) tahun untuk Sim A Umum dan B1; b) 21 (dua puluh satu) tahun untuk Sim BII; c) 22 (dua puluh dua) tahun untuk Sim BI Umum;



No	Komponen	Uraian
		<p>d) 23 (dua puluh tiga) tahun untuk Sim BII Umum.</p> <p>3) Melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan atau pengenalan wajah;</p> <p>4) Menyerahkan bukti pembayaran PNBP.</p> <p>b. Surat keterangan jasmani;</p> <p>c. Surat keterangan psikologi;</p> <p>d. Surat keterangan uji keterampilan pengemudi melalui simulator;</p> <p>e. Melampirkan sim dasar berupa:</p> <p>1) Sim A yang dimiliki dan digunakan selama minimal 12 (dua belas) bulan untuk pemohon Sim A Umum;</p> <p>2) Sim A atau A Umum yang dimiliki dan digunakan selama minimal 12 (dua belas) bulan untuk pemohon Sim BI;</p> <p>3) Sim A Umum atau BI yang dimiliki dan digunakan selama minimal 12 (dua belas) bulan untuk pemohon Sim BI Umum;</p> <p>4) Sim BI yang dimiliki dan digunakan selama minimal 12 (dua belas) bulan untuk pemohon Sim BII;</p> <p>5) Sim BI Umum atau BII yang dimiliki dan digunakan selama minimal 12 (dua belas) bulan untuk pemohon Sim BII Umum.</p>
2	Sistem, Prosedur Pelayanan	<p>a. Pendaftaran;</p> <p>b. Identifikasi;</p> <p>c. Pencerahan dan pengujian;</p> <p>d. Pencetakan dan penyerahan; dan</p> <p>e. Pengarsipan.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	120 Menit
4	Biaya Tarif	Rp. 120.000,-
5	Produk Pelayanan	<p>a. Sim A Umum;</p> <p>b. Sim BI;</p> <p>c. Sim BI Umum;</p> <p>d. Sim BII;</p> <p>e. Sim BII Umum.</p>
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>a. Secara lisan: Pelapor datang ke ruangan khusus pengaduan pada ruang Satpas Sim.</p> <p>b. Secara tertulis: Pelapor dapat mengajukan pengaduan secara</p>



No	Komponen	Uraian
		<p>tertulis yang dikirimkan melalui:</p> <p>1)Email : <a href="mailto:satlantas.polressarolangun@gmail.com">satlantas.polressarolangun@gmail.com</a></p> <p>2)IG : satpas_sim_polressarolangun Satlantas_polressarolangun</p> <p>3)FB : Satpas Sim Polres Sarolangun</p> <p>4)Web : satlantaspolressarolangun</p> <p>5)SMS, Telp, WA : 082179737468</p>
7	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak;</p> <p>e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>h. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi;</p> <p>i. Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Sim;</p> <p>j. Keputusan Kepala Korp Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Penguji Surat Ijin Mengemudi.</p>
8	Sarana, prasarana dan fasilitas	<p>a. Loker, Ruang tunggu, ruang pelayanan</p> <p>b. Komputer dan Printer</p> <p>c. Perangkat Uji Teori AVIS</p> <p>d. Perangkat Registrasi dan Identifikasi</p> <p>e. Perangkat Produksi / Cetak</p> <p>f. Server</p> <p>g. Ruang Tunggu</p>

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Televisi</li> <li>i. AC</li> <li>j. Meja dan Kursi untuk menulis formulir</li> <li>k. Kursi ruang tunggu</li> <li>l. Ruang Menyusui dan Ruang bermain anak</li> <li>m. Pojok baca</li> <li>n. Kursi Roda untuk Disabilitas</li> <li>o. IKM</li> <li>p. Ruang Pengaduan</li> <li>q. Kotak saran</li> <li>r. Air mineral</li> <li>s. CCTV</li> <li>t. Toilet</li> <li>u. Nomor antrian</li> <li>v. Informasi waktu dan tarif</li> <li>w. Alat pemadam Api Ringan</li> <li>x. Thermo Gun</li> <li>y. Tempat Mencuci tangan dan sabun</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi pendidikan minimal SMA;</li> <li>b. Menguasai komputer;</li> <li>c. Menguasai tata bahasa yang baik;</li> <li>d. Memahami peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan dari Sie Propam Polres Sarolangun;</li> <li>b. Pengawasan dari Siwas Polres Sarolangun;</li> <li>c. Pengawasan dari Kasat Lantas Polres Sarolangun.</li> </ul>
11	Jumlah pelaksana	6 (enam) personil.
12	Jaminan Pelayanan	<p>Sat Lantas Polres Sarolangun dalam pelaksanaan pelayanan SIM menjamin kualitas Material Blanko SIM sesuai dengan spekter dari Mabes Polri dengan ukuran Card Sim yaitu 8,5 cm X 5,5 cm Sim berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain yang dilengkapi dengan chip atau media penyimpan data (data storage) dan berfungsi sebagai penyimpan data elektronik dengan spesifikasi teknis meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sisi bagian depan kartu SIM;</li> <li>b. Sisi bagian belakang kartu SIM; dan</li> <li>c. Chip atau media penyimpan data (data storage) pada bagian dalam kartu SIM.</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila terjadi sesuatu kejadian keluar melalui pintu terdekat danikuti petunjuk jalur evakuasi atau petugas evakuasi menuju titik kumpul yang telah disediakan.</li> </ul>

No	Komponen	Uraian
		b. Tersedianya alat pemadam api ringan ( APAR ).
14	Evaluasi kinerja	a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan SIM di Satpas Polres Sarolangun dilaksanakan berkala dan dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk mengetahui apa apa saja yang perlu dibenahi. b. Pembuatan Laporan Survey IKM kepada para pemohon Sim.

C. Pelayanan penerbitan Sim perpanjangan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan administrasi 1) Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran; 2) Melampirkan fotokopi KTP 3) Melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan atau pengenalan wajah; 4) Menyerahkan bukti pembayaran PNBP. b. Surat keterangan jasmani; c. Surat keterangan psikologi; d. Surat keterangan uji keterampilan mengemudi melalui simulator untuk pemohon sim A Umum, BI, BII, BI Umum dan BII Umum. e. Melampirkan sim lama yang akan diperpanjang.
2	Sistem, Prosedur Pelayanan	a. Pendaftaran; b. Identifikasi; c. Pencerahan dan pengujian; d. Pencetakan dan penyerahan; dan e. Pengarsipan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Sim A,C dan D : 20 menit b. Sim A Umum,BI,BII dan BII Umum: 60 menit
4	Biaya Tarif	a. Sim A,A Umum,BI,BII dan BII Umum: Rp. 80.000,- b. Sim C : Rp. 75.000,- c. Sim D : Rp. 30.000,-
5	Produk Pelayanan	a. Sim A b. Sim C c. Sim D d. Sim A Umum; e. Sim BI; f. Sim BI Umum; g. Sim BII; h. Sim BII Umum.



No	Komponen	Uraian
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>a. Secara lisan: Pelapor datang ke ruangan khusus pengaduan pada ruang Satpas Sim.</p> <p>b. Secara tertulis: Pelapor dapat mengajukan pengaduan secara tertulis yang dikirimkan melalui:</p> <p>1) Email : <a href="mailto:satlantas.polressarolangun@gmail.com">satlantas.polressarolangun@gmail.com</a>  2)IG : <a href="#">satpas_sim_polressarolangun</a>  Satlantas_polressarolangun  3)FB : Satpas Sim Polres Sarolangun  4)Web : <a href="#">satlantaspolressarolangun</a>  5)SMS, Telp, WA : 082179737468</p>
7	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak;</p> <p>e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>h. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi;</p> <p>i. Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Sim;</p> <p>j. Keputusan Kepala Korp Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Penguji Surat Ijin Mengemudi.</p>
8	Sarana, prasarana dan fasilitas	<p>a. Loker, Ruang tunggu, ruang pelayanan</p> <p>b. Komputer dan Printer</p>

No	Komponen	Uraian
		c. Perangkat Uji Teori AVIS d. Perangkat Registrasi dan Identifikasi e. Perangkat Produksi / Cetak f. Server g. Ruang Tunggu h. Televisi i. AC j. Meja dan Kursi untuk menulis formulir k. Kursi ruang tunggu l. Ruang Menyusui dan Ruang bermain anak m. Pojok baca n. Kursi Roda untuk Disabilitas o. IKM p. Ruang Pengaduan q. Kotak saran r. Air mineral s. CCTV t. Toilet u. Nomor antrian v. Informasi waktu dan tarif w. Alat pemadam Api Ringan x. Thermo Gun y. Tempat Mencuci tangan dan sabun
9	Kompetensi Pelaksana	a. Kualifikasi pendidikan minimal SMA; b. Menguasai komputer; c. Menguasai tata bahasa yang baik; d. Memahami peraturan perundang-undangan.
10	Pengawasan Internal	a. Pengawasan dari Sie Propam Polres Sarolangun; b. Pengawasan dari Siwas Polres Sarolangun; c. Pengawasan dari Kasat Lantas Polres Sarolangun.
11	Jumlah pelaksana	6 (enam) personil.
12	Jaminan Pelayanan	Sat Lantas Polres Sarolangun dalam pelaksanaan pelayanan SIM menjamin kualitas Material Blanko SIM sesuai dengan spektek dari Mabes Polri dengan ukuran Card Sim yaitu 8,5 cm X 5,5 cm Sim berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain yang dilengkapi dengan chip atau media penyimpanan data (data storage) dan berfungsi sebagai penyimpan data elektronik dengan spesifikasi teknis meliputi: a. Sisi bagian depan kartu SIM; b. Sisi bagian belakang kartu SIM; dan

No	Komponen	Uraian
		c. Chip atau media penyimpan data (data storage) pada bagian dalam kartu SIM.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Apabila terjadi sesuatu kejadian keluar melalui pintu terdekat danikuti petunjuk jalur evakuasi atau petugas evakuasi menuju titik kumpul yang telah disediakan. b. Tersedianya alat pemadam api ringan ( APAR ).
14	Evaluasi kinerja	a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan SIM di Satpas Polres Sarolangun dilaksanakan berkala dan dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk mengetahui apa apa saja yang perlu dibenahi. b. Pembuatan Laporan Survey IKM kepada para pemohon Sim.

#### D. Pelayanan penerbitan Sim hilang

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan administrasi 1) Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran; 2) Melampirkan fotokopi KTP; 3) Melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan atau pengenalan wajah; 4) Menyerahkan bukti pembayaran PNBP. b. Surat keterangan jasmani; c. Surat keterangan psikologi; d. Surat keterangan uji keterampilan mengemudi melalui simulator untuk pemohon sim A Umum, BI, BII, BI Umum dan BII Umum. e. Melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian.
2	Sistem, Prosedur Pelayanan	a. Pendaftaran; b. Identifikasi; c. Pencerahan dan pengujian; d. Pencetakan dan penyerahan; dan e. Pengarsipan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	c. Sim A,C dan D : 20 menit d. Sim A Umum,BI,BII dan BII Umum: 20 menit
4	Biaya Tarif	a. Sim A,A Umum,BI,BII dan BII Umum: Rp. 80.000,- b. Sim C : Rp. 75.000.- c. Sim D : Rp. 30.000,-



No	Komponen	Uraian
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sim A</li> <li>b. Sim C</li> <li>c. Sim D</li> <li>d. Sim A Umum;</li> <li>e. Sim BI;</li> <li>f. Sim BI Umum;</li> <li>g. Sim BII;</li> <li>h. Sim BII Umum.</li> </ul>
6	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Secara lisan: Pelapor datang ke ruangan khusus pengaduan pada ruang Satpas Sim.</li> <li>b. Secara tertulis: Pelapor dapat mengajukan pengaduan secara tertulis yang dikirimkan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Email : <a href="mailto:satlantas.polressarolangun@gmail.com">satlantas.polressarolangun@gmail.com</a></li> <li>2)IG : satpas_sim_polressarolangun Satlantas_polressarolangun</li> <li>3)FB : Satpas Sim Polres Sarolangun</li> <li>4)Web : satlantaspolressarolangun</li> <li>5)SMS, Telp, WA : 082179737468</li> </ul> </li> </ul>
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak;</li> <li>e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> <li>g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>h. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi;</li> </ul>

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Sim;</li> <li>j. Keputusan Kepala Korp Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Penguji Surat Ijin Mengemudi.</li> </ul>
8	Sarana, prasarana dan fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Loker, Ruang tunggu, ruang pelayanan</li> <li>b. Komputer dan Printer</li> <li>c. Perangkat Uji Teori AVIS</li> <li>d. Perangkat Registrasi dan Identifikasi</li> <li>e. Perangkat Produksi / Cetak</li> <li>f. Server</li> <li>g. Ruang Tunggu</li> <li>h. Televisi</li> <li>i. AC</li> <li>j. Meja dan Kursi untuk menulis formulir</li> <li>k. Kursi ruang tunggu</li> <li>l. Ruang Menyusui dan Ruang bermain anak</li> <li>m. Pojok baca</li> <li>n. Kursi Roda untuk Disabilitas</li> <li>o. IKM</li> <li>p. Ruang Pengaduan</li> <li>q. Kotak saran</li> <li>r. Air mineral</li> <li>s. CCTV</li> <li>t. Toilet</li> <li>u. Nomor antrian</li> <li>v. Informasi waktu dan tarif</li> <li>w. Alat pemadam Api Ringan</li> <li>x. Thermo Gun</li> <li>y. Tempat Mencuci tangan dan sabun</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA</li> <li>b. Menguasai komputer;</li> <li>c. Menguasai tata bahasa yang baik;</li> <li>d. Memahami peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan dari Sie Propam Polres Sarolangun;</li> <li>b. Pengawasan dari Siwas Polres Sarolangun;</li> <li>c. Pengawasan dari Kasat Lantas Polres Sarolangun.</li> </ul>
11	Jumlah pelaksana	6 (enam) personil.
12	Jaminan Pelayanan	Sat Lantas Polres Sarolangun dalam pelaksanaan pelayanan SIM menjamin kualitas Material Blanko SIM sesuai dengan spekter dari Mabes Polri dengan

No	Komponen	Uraian
		<p>ukuran Card Sim yaitu 8,5 cm X 5,5 cm Sim berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain yang dilengkapi dengan chip atau media penyimpan data (data storage) dan berfungsi sebagai penyimpan data elektronik dengan spesifikasi teknis meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sisi bagian depan kartu SIM;</li> <li>Sisi bagian belakang kartu SIM; dan</li> <li>Chip atau media penyimpan data (data storage) pada bagian dalam kartu SIM.</li> </ol>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Apabila terjadi sesuatu kejadian keluar melalui pintu terdekat danikuti petunjuk jalur evakuasi atau petugas evakuasi menuju titik kumpul yang telah disediakan.</li> <li>Tersedianya alat pemadam api ringan ( APAR ).</li> </ol>
14	Evaluasi kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan SIM di Satpas Polres Sarolangun dilaksanakan berkala dan dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk mengetahui apa apa saja yang perlu dibenahi.</li> <li>Pembuatan Laporan Survey IKM kepada para pemohon Sim.</li> </ol>

Sarolangun, 09 Januari 2023

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAROLANGUN**



**IMAM RACHMAN, S.IK**

**AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071354**